


Kata Pengantar

Korupsi telah terjadi secara meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam rangka upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam perpres tersebut, sasaran global yang ingin dicapai terkait korupsi adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk. Di sisi lain, sasaran nasional yang ingin dicapai yaitu meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi menjadi 4,0 pada tahun 2019 (Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi, gambaran kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan serta penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Publikasi ini dapat terealisasi berkat kerja sama berbagai pihak mulai dari petugas pengumpul data di lapangan sampai kepada tim analisis. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi diucapkan penghargaan tinggi dan terima kasih yang tulus. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Jakarta, Desember 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Suhariyanto